

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.89, BD 2022/NO.89, 11 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 89 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERDAGANGAN MINUMAL BERALKOHOL

ABSTRAK : - Minuman beralkohol merupakan produk yang berkaitan dengan efek Kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku dan mental penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat; guna memberikan perlindungan serta menjaga Kesehatan, ketertiban, dan ketentraman Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan; dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembatasan Minumal Beralkohol;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PERPRES No. 74 Tahun 2013; PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014; PERMENDAG No. 08 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAG No. 64 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Karawang No. 10 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perizinan, Pembatasan Peredaran, Tata Cara dan Prosedur Pengawasan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2022
- Jmlh : 16 Hlm